

Jakarta, 11 Maret 2026
Nomor : 022/H/DIR/III/2026
Perihal : **Keterbukaan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 11 Maret 2026, dengan ini PT Hillcon Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Hillcon Tbk
Bidang Usaha : Aktivitas Perusahaan *Holding*, Aktivitas Konsultasi Manajemen
Telepon : 021-4618458
Faksmail : 021-4618457
Email : corporate.secretary@hillcon.co.id

1	Tanggal Kejadian	10 Maret 2026
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Update Keputusan Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 26/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst
3	Uraian informasi atau Fakta Material	a. Pihak Pemohon : PT Tri Nusantara Petromine b. Pihak Termohon : PT Hillconjaya Sakti (entitas anak Perseroan) c. Uraian Informasi atau Fakta Material 1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.344.000, (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Sampai dengan saat ini kegiatan operasional Perseroan masih berjalan.
---	--	---

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



HILCON



Hersan Qiu
Direktur Utama